
 LONDON SCHOOL of Public Relations — Jakarta — GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi: 01 Tanggal: 19 Mei 2018 Halaman: 1/4

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rino F. Boer	Ketua		
	Dr. Joe Harrianto	Anggota		
	Dr. Adam J. Fenton	Anggota		
	Khotimatus Sholikhati, MA	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Rino F. Boer	Ketua Program S2		
	Deddy Irwandi, M.Si	Senior Academic Manager		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi: 01</p> <p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/4</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan dibidang kehumasan baik di sektor swasta maupun pemerintah, komunikasi pemasaran, serta komunikasi internasional sehingga menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia serta diakui di dunia internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Komunikasi yang terbaik dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang berpegang teguh pada moral dan etika. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global, menghargai nilai-nilai keragaman dan adaptif terhadap perubahan melalui kegiatan penelitian. 3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan umat khususnya bidang Komunikasi. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan. <p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja,</p>
-----------------------------------	---

	<p>serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>2. Rasionale Penetapan Standar Pengelolaan pembelajaran</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian ke-8 pasal 38-39 menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Sesuai dengan tujuan dari Program Pasca Sarjana STIKOMI-LSPR Jakarta yaitu membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa; Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan; Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa; Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh tim Adhoc serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur Pascasarjana beserta anggotanya.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Pengelolaan pembelajaran yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p>

	<p>Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran dilaksanakan oleh Direktur Pascasarjana LSPR.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar pengelolaan pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Direktur Pascasarjana LSPR berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Pengelolaan pembelajaran sesuai dengan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang tertuang di dalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG- SN PT bagian ke-8 pasal 38-39. 2. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan Standar Pengelolaan pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan tingkat kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 5. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	<p>7. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>8. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>9. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>						
6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	5.1.	Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran	80%	100%	100%	100%	100%
	5.2	<p>Tercapainya standar pengelolaan pembelajaran yang wajib terdiri dari:</p> <p>a. penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</p> <p>b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d.melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka</p>	80%	100%	100%	100%	100%

		<p>menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>					
	5.3	<p>Tercapainya standar pengelolaan pembelajaran yang wajib terdiri dari:</p> <p>a. Penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan</p>	80%	100%	100%	100%	100%

		<p>misi perguruan tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>					
7. Strategi pelaksanaan standar Pengelolaan pembelajaran	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	Pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran	Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran					
	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan	Merumuskan target capaian pembelajaran lulusan di bawah Direktur Pascasarjana .					
	Tercapainya rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Membuat rumusan target capaian pembelajaran lulusan sesuai standar KKNi di bawah Direktur Pascasarjana .					

	<p>Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:</p>	
	1. Proses pembelajaran	Membuat silabus, membuat rubrik penilaian matakuliah, dll .
	2. Pengalaman kerja	Meminta bukti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
	3. Penelitian/ Pengabdian kepada masyarakat	Meminta bukti terlibat dalam kegiatan yang bersifat kajian ilmiah baik penelitian atau pengabdian masyarakat.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	<p>1. Dokumen Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SOP b. WI c. Formulir d. Academic Handbook <p>2. Bukti dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Kegiatan Akademik 	
9. Referensi	<p>3. Referensi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen Kegiatan Akademik <p>4. Referensi eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015 	